



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 92 – K / PM III – 19 / AD / VIII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADNAN
Pangkat Nrp	: Sertu / 21020118441180
Jabatan	: Bamin Kipan B
Kesatuan	: Yonif 756 / WMS
Tempat tanggal lahir	: Sumbawa, 10 Nopember 1980
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756 / WMS Wamena.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura Tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif - 20 / IJK Selaku PAPER A Nomor : Skep / 43 / IV / 2009 tanggal 1 April 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 74 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer : Dak / 74 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Desersi Dalam Waktu Damai”**.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan bulan) bulan.

Barang bukti :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi dari Danyon 756 / WMS Nomor : Sket / 08 / XII / 2008 tanggal 29 Desember 2008 An. Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon dijatuhi pidana ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu delapan atau waktu lain, setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di Kesatuan Kipan B Yonif 756/WMS atau tempat lain, setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII/ Cenderawasih , pada bulan Januari 2007 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 756/WMS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu Nrp. 21020118441180.

2. Bahwa pada bulan Januari 2008 kesatuan Terdakwa Ki B Yonif 756/WMS melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya Mulia, Terdakwa masuk dalam formasi Satgas Rajawali tersebut dan ditugaskan sebagai perwakilan Ki B yang mengurus Dolog dan tabungan anggota Ki B di Jayapura, Pada sekira bulan Oktober 2008 tanpa sepengetahuan Komandan Terdakwa telah menggunakan uang tabungan anggota Satgas Rajawali sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk berfoya-foya dengan ceweknya yang bekerja di Bar Horizon yang bernama Sdri Amelia.

3. Bahwa karena sudah terlalu banyak memakai uang tabungan anggota satgas membuat Terdakwa bingung karena tidak bias mengembalikan uang tabungan anggota Satgas, lalu Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan bersama Sdri Amelia dengan membawa uang tabungan anggota Satgas sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa bersama Sdri. Amelia berangkat dari bandara sentani ke jember dengan menggunakan pesawat Garuda lalu tinggal didesa Sukowiryo, Kecamatan Jibluk, Kabupaten Jember rumah Sdri Amelia , disana Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri Amelia dan sempat membeli sebidang tanah dan membangun rumah sederhana sehingga uang yang dibawa Terdakwa habis.

5. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2009 T3terdakwa menepon orang tuanya yang berada disumbawa kemudian Terdakwa disuruh pulang karena istri(Sdri.Esterina) dan anaknya (Sdri. Kartika) dari hasil pernikahan sirinya ketika masih berdinis di Rindam XVII/ Cenderawasih berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tuanya
di Desa Ongko,
Kecamatan Empang
Kabupaten Sumbawa
NTB, lalu pada tanggal
21 Februari 2009
Terdakwa berangkat ke
Sumbawa dengan
menggunakan Bus atas
sepengetahuan Sdri.
Amelia.

6. Bahwa sekira tanggal
23 Februari 2008
sekira pukul 01.00 Wib
Terdakwa Terdakwa tiba
dirumah orang tuanya
disumbawa dan sekira
pukul 14.00 Wib
Terdakwa ditangkap
oleh dua orang anggota
Koramil Empang lalu
diserahkan ke
Subdenpom Sumbawa,
Selanjutnya Terdakwa
dibawa ke Denpm IX/2
Mataram kemudian
dibawa ke Pomdam IX/
Udayana.

7. Bahwa selanjutnya dari
Pomdam IX/ Udayana
pada tanggal 25
Februari 2009 Terdakwa
dengan dikawal oleh
anggota Pomdam XVII/
Cenderawasih berangkat
ke Pomdam XVII/
Cenderawasih
dijayapura untuk
selanjutnya diproses
sesuai dengan hukum.

8. Bahwa selama Terdakwa
meninggalkan dinas
tanpa ijin Komandan
Satuan atau atasan
yang berwenang dan
tanpa dilengkapi
dengan surat ijin
jalan tidak banyak
melakukan kegiatan
karena takut
tertangkap dan lebih
banyak dirumah Sdri
Amelia, setelah uang
yang dibawa habis
untuk membangun rumah
maka biaya hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh kakak
kandung Sdri. Amelia
yang kebetulan
rumahnya berdekatan.

9. Bahwa dengan demikian
Terdakwa telah
meninggalkan dinas
tanpa 2007 sampai
dengan tanggal 2
Desember 2008 atau
selama ± 75 (tujuh
puluh lima) hari
berturut-turut dan
selama itu pula
Terdakwa tidak pernah
memberitahukan tentang
keberadaannya kepada
Satuan baik lewat
surat maupun telepon.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan
aman dan damai, tetapi Terdakwa yang saat itu
menjabat sebagai Bamin Kipan B Yonif 756/WMS
tergabung dalam formasi SatgasRajawali Kipan B Yonif
756/WMS yang melaksanakan Operasi Militer diPuncak
Jaya Mulia dan ditugaskan sebagai perwakilan di
Jayapura yang mengurus dorongan logistic untuk
keperluan Satgas serta mengurus uang tabungan
anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756/WMS
diPuncak Jaya Mulia .

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam pasal **87 Ayat (1) Ke - 2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa
menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat
Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang
didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya
di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan
yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun
tidak hadir di sidang karena domisilinya jauh di
Lereng Jayawijaya dan terkendala oleh biaya, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : SRI WIDODO, Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11030033390382, Jabatan : Dankipan B, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat dan tgl lahir : Boyolali, 11 Maret 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 756 / WMS Taja Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2008 saat Saksi menjabat sebagai Pasi Pers Yonif 756 / WMS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam XVII / Cenderawasih tanggal 28 Januari 2009 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2008 Saksi menghubungi Terdakwa lewat Hp akan tetapi Terdakwa tidak mengangkatnya, kemudian Saksi menghubungi Serda Agustinus untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan diinformasikan bahwa Terdakwa sudah tidak ada ditempat sejak tanggal 2 Oktober 2008.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat telepon maupun Surat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa inventaris Kesatuan dan selama itu pula Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara melakukan pemanggilan melalui instansi yang terkait serta menghubungi HP Terdakwa namun hasilnya nihil.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan kemana perginya Terdakwa namun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa selama berdinas yang bersangkutan tidak ada masalah di Kesatuan tetapi diluar Kesatuan Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama Lengkap : DEWA MADE DERMAWAN, Pangkat / NRP : Letda Inf / 11050032610681, Jabatan : Danton Ban Kipan B, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl lahir : Pekalongan, 4 Juni 1981, Jenis Kelamin :
Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :
Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 756 / WMS Taja
Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2008 diperwakilan Yonif 756 / WMS Kotaraja Dalam dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam XVII / Cenderawasih tanggal 28 Januari 2009 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2008 Saksi menghubungi HP Terdakwa untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa dan setelah Saksi ditempat perwakilan Serda Agustinus memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak berada diperwakilan sejak tanggal 2 Oktober 2008 dan belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat surat atau telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa selama berdinis tidak mempunyai masalah dengan Kesatuan.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVII / Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII / Cenderawasih, pada bulan Januari 2007 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 756 / WMS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 21020118441180.
2. Bahwa pada bulan Januari 2008 Kesatuan Terdakwa Ki B Yonif 756 / WMS melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya Mulia, Terdakwa masuk dalam formasi Satgas Rajawali tersebut dan ditugaskan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan Ki B yang mengurus Dolog dan tabungan anggota Ki B di Jayapura, pada sekira bulan Oktober 2008 tanpa sepengetahuan Komandan Terdakwa telah menggunakan uang tabungan anggota Satgas Rajawali sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk berfoya-foya dengan ceweknya yang bekerja di Bar Horizon yang bernama Sdri. Amelia.

3. Bahwa karena sudah terlalu banyak memakai uang tabungan anggota satgas membuat Terdakwa bingung karena tidak bisa mengembalikan uang tabungan anggota Satgas, lalu Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan bersama Sdri. Amelia.

4. Bahwa Terdakwa pergi bersama Sdri. Amelia dengan membawa uang tabungan anggota Satgas sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa bersama Sdri. Amelia berangkat dari bandara sentani ke jember dengan menggunakan pesawat Garuda lalu tinggal di desa Sukowiryo, Kecamatan Jibluk, Kabupaten Jember rumah Sdri. Amelia.

5. Bahwa Terdakwa sesampainya di Jember Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri. Amelia dan sempat membeli sebidang tanah dan membangun rumah sederhana sehingga uang yang dibawa Terdakwa habis.

6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2009 Terdakwa menelpon orang tuanya yang berada di Sumbawa, kemudian Terdakwa disuruh pulang karena istri Terdakwa (Sdri. Esterina) dan anaknya (Sdri. Kartika) dari hasil pernikahan sirinya ketika masih berdinis di Rindam XVII / Cenderawasih berada dirumah orang tuanya di Desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa NTB, lalu pada tanggal 21 Februari 2009 Terdakwa berangkat ke Sumbawa dengan menggunakan Bus atas sepengetahuan Sdri. Amelia dan pada tanggal 23 Februari 2008 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba dirumah orang tuanya di Sumbawa.

7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh dua orang anggota Koramil Empang lalu diserahkan ke Subdenpom Sumbawa, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IX / 2 Mataram kemudian dibawa ke Pomdam IX / Udayana.

8. Bahwa selanjutnya dari Pomdam IX / Udayana pada tanggal 25 Februari 2009 Terdakwa dengan dikawal oleh anggota Pomdam XVII / Cenderawasih berangkat ke Pomdam XVII / Cenderawasih di Jayapura untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai dengan hukum.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan tidak banyak melakukan kegiatan karena takut tertangkap dan lebih banyak dirumah Sdri Amelia, setelah uang yang dibawa habis untuk membangun rumah maka biaya hidup dibantu oleh kakak kandung Sdri. Amelia yang kebetulan rumahnya berdekatan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi dari Danyon 756 / VMS Nomor : Sket / 08 / XII / 2008 tanggal 29 Desember 2008 An. Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVII / Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII / Cenderawasih, pada bulan Januari 2007 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 756 / VMS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 21020118441180.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Kesatuan Terdakwa Ki B Yonif 756 / VMS melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya Mulia, Terdakwa masuk dalam formasi Satgas Rajawali tersebut dan ditugaskan sebagai perwakilan Ki B yang mengurus Dolog dan tabungan anggota Ki B di Jayapura, pada sekira bulan Oktober 2008 tanpa sepengetahuan Komandan Terdakwa telah menggunakan uang tabungan anggota Satgas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk berfoya-foya dengan ceweknya yang bekerja di Bar Horizon yang bernama Sdri. Amelia.

3. Bahwa benar karena sudah terlalu banyak memakai uang tabungan anggota satgas membuat Terdakwa binggung karena tidak bisa mengembalikan uang tabungan anggota Satgas, lalu Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan bersama Sdri. Amelia. dengan membawa uang tabungan anggota Satgas sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa bersama Sdri. Amelia berangkat dari bandara sentani ke jember dengan menggunakan pesawat Garuda lalu tinggal di desa Sukowiryo, Kecamatan Jibluk, Kabupaten Jember rumah Sdri. Amelia dan disana Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri Amelia dan sempat membeli sebidang tanah dan membangun rumah sederhana sehingga uang yang dibawa Terdakwa habis.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2009 Terdakwa menelpon orang tuanya yang berada di Sumbawa kemudian Terdakwa disuruh pulang karena istri Terdakwa (Sdri. Esterina) dan anaknya (Sdri. Kartika) dari hasil pernikahan sirinya ketika masih berdinis di Rindam XVII / Cenderawasih berada dirumah orang tuanya di Desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa NTB, lalu pada tanggal 21 Februari 2009 Terdakwa berangkat ke Sumbawa dengan menggunakan Bus atas sepengetahuan Sdri. Amelia.

5. Bahwa banar sekira tanggal 23 Februari 2008 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba dirumah orang tuanya di Sumbawa dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh dua orang anggota Koramil Empang lalu diserahkan ke Subdenpom Sumbawa, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IX / 2 Mataram kemudian dibawa ke Pomdam IX / Udayana. Selanjutnya dari Pomdam IX / Udayana pada tanggal 25 Februari 2009 Terdakwa dengan dikawal oleh anggota Pomdam XVII / Cenderawasih berangkat ke Pomdam XVII / Cenderawasih di Jayapura untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan tidak banyak melakukan kegiatan karena takut tertangkap dan lebih banyak dirumah Sdri. Amelia, setelah uang yang dibawa habis untuk membangun rumah maka biaya hidup dibantu oleh kakak kandung Sdri. Amelia yang kebetulan rumahnya berdekatan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang atau Kesatuannya sejak tanggal 7 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 2 Desember 2008 atau selama \pm 75 (tujuh puluh lima) hari berturut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik lewat surat maupun telepon.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, tetapi Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Bamin Kipan B Yonif 756 / WMS tergabung dalam formasi Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS yang melaksanakan Operasi Militer di Puncak Jaya Mulia dan ditugaskan sebagai perwakilan di Jayapura yang mengurus dorongan logistic untuk keperluan Satgas serta mengurus uang tabungan anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS di Puncak Jaya Mulia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**
Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin**
Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**
Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan "**Militer**" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVII / Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Setelah selesai ditugaskan di Rindam XVII / Cenderawasih, pada bulan Januari 2007 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 756 / WMS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 21020118441180.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif bertugas di Yonif 756 / WMS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 21020118441180.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Dengan sengaja"** adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud **"tanpa izin"** berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ki B Yonif 756 / WMS melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya Mulia, Terdakwa masuk dalam formasi Satgas Rajawali tersebut dan ditugaskan sebagai perwakilan Ki B yang mengurus Dolog dan tabungan anggota Ki B di Jayapura, pada sekira bulan Oktober 2008 tanpa sepengetahuan Komandan Terdakwa telah menggunakan uang tabungan anggota Satgas Rajawali sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk berfoya-foya dengan ceweknya yang bekerja di Bar Horizon yang bernama Sdri. Amelia.

2. Bahwa benar karena sudah terlalu banyak memakai uang tabungan anggota satgas membuat Terdakwa bingung karena tidak bisa mengembalikan uang tabungan anggota Satgas, lalu Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan bersama Sdri. Amelia. dengan membawa uang tabungan anggota Satgas sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa bersama Sdri. Amelia berangkat dari bandara sentani ke jember dengan menggunakan pesawat Garuda lalu tinggal di desa Sukowiryo, Kecamatan Jibluk, Kabupaten Jember rumah Sdri. Amelia dan disana Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri Amelia dan sempat membeli sebidang tanah dan membangun rumah sederhana sehingga uang yang dibawa Terdakwa habis.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2009 Terdakwa menelpon orang tuanya yang berada di Sumbawa kemudian Terdakwa disuruh pulang karena istri Terdakwa (Sdri. Esterina) dan anaknya (Sdri. Kartika) dari hasil pernikahan sirinya ketika masih berdinis di Rindam XVII / Cenderawasih berada dirumah orang tuanya di Desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa NTB, lalu pada tanggal 21 Februari 2009 Terdakwa berangkat ke Sumbawa dengan menggunakan Bus atas sepengetahuan Sdri. Amelia.

4. Bahwa banar sekira tanggal 23 Februari 2008 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba dirumah orang tuanya di Sumbawa dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh dua orang anggota Koramil Empang lalu diserahkan ke Subdenpom Sumbawa, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IX / 2 Mataram kemudian dibawa ke Pomdam IX / Udayana. Selanjutnya dari Pomdam IX / Udayana pada tanggal 25 Februari 2009 Terdakwa dengan dikawal oleh anggota Pomdam XVII / Cenderawasih berangkat ke Pomdam XVII / Cenderawasih di Jayapura untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan tidak banyak melakukan kegiatan karena takut tertangkap dan lebih banyak dirumah Sdri. Amelia, setelah uang yang dibawa habis untuk membangun rumah maka biaya hidup dibantu oleh kakak kandung Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia yang kebetulan rumahnya berdekatan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik lewat surat maupun telepon.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **“Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**

Bahwa yang dimaksud **“dimasa damai”** berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas - tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 2 Desember 2008.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas terhitung sejak tanggal sejak tanggal 7 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 2 Desember 2008 atau selama ± 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut- turut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama \pm 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan dan ego pribadinya sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku anggota TNI.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Dinas / Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan merasa dirugikan karena apa yang seharusnya jadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata - mata hanya memidana orang - orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal - hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi dari Danyon 756 / WMS Nomor : Sket / 08 / XII / 2008 tanggal 29 Desember 2008 An. Terdakwa.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sertu Markus Adnan Nrp. 21020118441180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi dari Danyon 756 / VMS Nomor : Sket/ 08 / XII / 2008 tanggal 29 Desember 2008 An. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 31 Agustus 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TRIGATI, SH Kapten Chk (K) NRP. 584908, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

**HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II**

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
BAYKHONY, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863

HAKIM

TRI ACHMAD
MAYOR SUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 520883

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)